

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 30 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 29, 13 HLM.
PERBUP KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi.

bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa/Kelurahan.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

Dasar Hukum Peraturan Bupati iniin Adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016,

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2025.

Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan.

Penjelasan : 13 hlm.